

P U T U S A N

NOMOR : 124/G/SPPU/2018/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Acara Pemeriksaan Khusus Sengketa Proses Pemilihan Umum, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. POLMEN SIHOTANG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir Parlilitan, 26-12-1956, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Jl. Danau Belida Nomor 77 Lk.III, Kelurahan Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Provinsi Sumatera Utara.
2. ISKANDAR MARPAUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Banda Aceh 22-04-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Dusun VII Jl. Binjai KM 10 GG. Damai, Desa Paya Gali, Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara;
3. NURAYADI NUR LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Tanjung Selamat, 19-06-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat lingkungan VI Sido Bangun Hilir, kelurahan Tanjung selamat, kecamatan PD. Tuamang, Provinsi Sumatera Utara;

Putusan Perkara No.124/G/SPPU/2018/PTUN-MDN hlm. 1



†

4. ADHAN NUR, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Berandan, 23-07-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Sumatera No. 17, Kelurahan Brandan Timur Baru, Kecamatan Babalan, Provinsi Sumatera Utara.;
5. SRI FENTY MURYANA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Medan, 03-09-1966, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun IV Jl. Tanjung Permai VII No. 144, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara;
6. NADIA FRISKA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Medan, 01-05-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jl. Danau Belida No. 33D Lk III, Desa Sumber Karya, Kecamatan Binjai Timur, Provinsi Sumatera Utara;
7. AFRINAWATI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Binjai, 11-03-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Jl. SM. Raja No. 92A Lk III, Kelurahan Desa Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Provinsi Sumatera Utara;
8. AHMAD IBRAHIM HUTASUHUT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Medan/04-09-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jl. AR Hakim Gg.



Langgar dame No.25, Kecamatan Medan Area,
Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini kesemuanya telah memberikan kuasa
kepada :

1. **GONCALWES SIRAIT, S.H.**
2. **JIMMY B.P. SIMANGUNSONG, S.H., M.H.**
3. **DANIEL OMPUSUNGGU, S.H.**
4. **HENDRA E SINAGA, S.H.**
5. **JAN MORADO SIRAIT, S.H.**

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada kantor LAW OFFICE STROTHERS
ATTORNEYS & COUNSELOR AT yang beralamat
kantor di Jl. Pasar III Graha Krakatau No.1, Kel. Glugur
Darat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan,
Sumatera Utara - 20222, bertindak Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018,
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

----- L A W A N -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA UTARA,

berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35,
Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan. dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **Hj. WIRA WIRTATI, S.Ag., M.Pd.,**
2. **BATARA MANURUNG, S.Pd.,**

Putusan Perkara No.124/G/SPPU/2018/PTUN-MDN hlm. 3



✍

3. Ir. BENGET SILITONGA.,

4. MARULI PASARIBU, S.H., MSP., dan

5. EVY RATIMAH HAFSAH, S.H., M.Hum.,

Kesemuanya Waranegara Indonesia, beralamat Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26 September 2018 Nomor : 124/Pen-MH/2018/PTUN-MDN dan Penetapan Ketua Pengadilan tanggal 15 Oktober 2018 Nomor: 124/Pen-MH/2018/PTUN-MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 124/PEN-PPJS/2018/PTUN.MDN tanggal 26 September 2018, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 124/G/SPPU/2018/PTUN-MDN tanggal 27 September 2018, tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar);

Telah membaca Surat Gugatan Para Peggugat tertanggal 25 September 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 25 September 2018;



Telah membaca surat - surat bukti Para Pihak yang telah diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan, dan telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

Telah membaca Berita Acara Persidangan dan semua berkas perkara;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 25 September 2018, telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;


1. **OBJEK GUGATAN**

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;

2. **GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN ATAU DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU**

Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Sumatera Utara pada hari Kamis 14 september 2018, maka sesuai ketentuan pasal 55 undang-undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V



angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, yang menyatakan bahwa pengajuan Gugatan Sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa.


Bahwa objek sengketa dalam Permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018, yang diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 21 September 2018 melalui Partai Berkarya SUMUT, sehingga Para Penggugat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang, sehingga beralasan hukum untuk diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

3. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa sesuai Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang cara penyelesaian proses penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum*", oleh karena itu sudah tepat dan cukup beralasan hukum gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, PERMA Nomor 6 Tahun 2017 tentang hakim khusus dalam sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua



Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 yang tidak mengikutsertakan atau dengan kata lain menggagalkan Para Penggugat sebagai peserta daftar calon tetap, maka secara nyata Para Penggugat dirugikan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 20 September 2018 sehingga tidak dapat menjadi peserta sebagai Calon Legislatif dari Partai Berkarya dapil 3 dan dapil 12 yang akan bertarung yang dalam Pemilu legisaltif pada tahun 2019;

Bahwa oleh karena Para Penggugat digagalkan oleh diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 20 September 2018 sebagai Calon Legislatif dari Partai Berkarya dapil 3 dan dapil 12 sehingga tidak ada jalan lain Para Penggugat selain mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

5. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Bahwa adapun dasar-dasar dan alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Provinsi Sumatera Utara sebagai para Pemohon



Calon anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara dapil 3 dan 12 dari Partai Berkarya Sumatera Utara;

2. Bahwa Mulai pukul 21:00 Wib sampai dengan pukul 03:00 WIB silon sulit diakses sehingga tidak dapat memperbaiki data sehingga model form B1 tidak dapat dicetak namun petunjuknya dikarenakan silon tidak dapat diakses maka B1 dapat dikerjakan secara manual sesuai dengan silon (data yang ada tidak boleh ditambah dan dikurangi);
3. Bahwa setelah keluar tanda terima Berita acara dari KPUD SUMUT pada tanggal 17 Juli 2018 Sekretaris DPW Partai Berkarya datang ke KPU RI pada tanggal 19 Juli 2018 untuk mengunlock submit tetapi sampai tanggal 31 Juli 2018 KPUD belum menerima data akhir yang sudah di perbaiki KPU RI melalui SILON, sehingga belum melakukan verifikasi berkas;
4. Bahwa Dokumen Perbaikan Syarat pengajuan yang belum memenuhi syarat yang dimaksud adalah tidak sempat memperbaiki nomor urut, tidak sempat menghapus data caleg yang tidak memenuhi syarat, dan tidak sempat menginput data Bacaleg yang sudah ada dikarenakan SILON yang sulit diakses bahkan Tidak dapat dibuka sama sekali dengan tulisan yang keluar "Sistem Sedang Sibuk. Silahkan Coba Beberapa Saat Lagi", dan tidak bisa mencetak Model Form B1.
5. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 18 tahun 2017 pasal 7:

1) *Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:*

- a. *Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU;*
- b. *Partai Politik Peserta Pemilu;*



- 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf G dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, Penetapan daftar calon Anggota DPD, dan Penetapan Pasangan Calon;
6. Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: "Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya". Pasal 43 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Para Penggugat melalui Partai Berkarya menerima Berita Acara hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota Legislatif Provinsi Sumatera


Utara pada Pemilihan Umum 2019 yang di serahkan oleh KPU SUMUT (i.c. Tergugat);

9. Bahwa pada tanggal 16 agustus 2018 Para Penggugat melalui Partai Berkarya, Kuasa Hukum mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum ke BAWASLU Provinsi Sumatera Utara;
10. Bahwa pada permohonan penyelesaian sengketa pemilu Partai Berkarya sebagai pemohon melalui kuasa hukumnya memohonkan kepada BAWASLU memerintahkan KPU sebagai Pihak Termohon membuka akses SILON agar para Penggugat dapat memperbaiki data dokumen di dalam SILON terhadap 6 (enam) Dapil;
11. Bahwa dari hasil proses Mediasi, tanggal 27 agustus 2018 mengabulkan 2 (dua) dari 6 (enam) Daerah Pemilihan yang dimohonkan dengan Putusan 03/PS/BWSL. SUMUT. 02.00./VIII/2018 tanggal 04 september 2018;
12. Bahwa dari hasil Sidang Adjudikasi, BAWASLU telah memutuskan menolak permohonan Para Penggugat atas 4 (empat) Dapil Sumut yang dimohonkan oleh kuasanya para penggugat agar bisa memperbaiki data dokumen SILON;
13. Bahwa Putusan Majelis Sidang Bawaslu yang tertuang dalam putusan Nomor 03/PS/BWSL. SUMUT. 02.00./VIII/2018 tidak melihat fakta persidangan bahwa para penggugat melalui Partai Berkarya sudah melakukan perbaikan data dokumen pada SILON tanggal 18 juli 2018 di KPU RI yang mana Dapil Sumut 3 (tiga) dan Dapil Sumut 12 (dua belas) sudah memenuhi syarat;



14. Bahwa KPU SUMUT (i.c.Tergugat) sudah mengakui bahwa Para Penggugat melalui Partai Berkarya sudah melakukan perbaikan penginputan data dokumen pada SILON;
15. Bahwa pada Sidang Adjudikasi di BAWASLU SUMUT Para Penggugat melalui Partai Berkarya sudah menunjukkan hard copy B1 (perbaikan data dokumen) Dapil Sumut 3 (tiga) dan Dapil Sumut 12 (dua belas) pada SILON KPU RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
16. Bahwa berdasarkan hasil putusan Adjudikasi di BAWASLU SUMUT Para Penggugat telah dirugikan karena mengakibatkan KPU SUMUT (i.c. Tergugat) tidak menetapkan Para Penggugat sebagai peserta dalam daftar Calon Tetap legislatif DPRD SUMUT untuk pemilu legislatif 2019 dari Dapil Sumut 3 (tiga) dan Dapil Sumut 12 (dua belas);
17. Bahwa Para Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak dipilih dan memilih pada pemilihan Calon legislatif DPRD SUMUT dirugikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 dan Putusan BAWASLU Nomor 03/PS/BWSL. SUMUT. 02.00./VIII/2018 sehingga hak politik dan demokrasinya telah di cabut oleh KPU SUMUT (i.c Tergugat) sehingga objek sengketa dalam perkara aquo beralasan hukum untuk dibatalkan karena melanggar peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan agar memanggil para pihak untuk bersidang pada waktu dan tempat yang



t

ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Para Penggugat sebagai Calon Tetap Legislatif Dapil SUMUT 3 (tiga) dan Dapil SUMUT 12 (dua belas);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Para Penggugat dahulunya pernah mendaftar dan menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Berkarya, namun pada tahapan pendaftaran tersebut, pada akhirnya Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi



t

Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);

3. Bahwa terhadap Keputusan Penetapan DCS tersebut, telah ada upaya hukum penyelesaian melalui Mediasi dan Ajudikasi di Bawaslu Provinsi, dan melalui Putusan Bawaslu, Para Penggugat tetap tidak dimasukkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan Objek Sengketa, dan terhadap Keputusan Penetapan DCT tersebut, tidak pernah ada dilakukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilunya oleh Para Penggugat di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan fotokopi Surat Bukti sebanyak 7 (tujuh) surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-4 dicocokkan dengan fotokopinya, dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/Prov/IX/201, tanggal 20 September 2018, Bukti P-1;
2. Fotokopi lampiran – lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/Prov/IX/201, tanggal 20 September 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 20 September 2018 berupa Lampiran Daerah Pemilihan Sumut 3 dan Daerah Pemilihan

Sumut 12, Bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Propinsi Sumatera Utara Keputusan Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor .118.DPW.PB/SM/2018, tanggal 28 Juli 2018, hal Penting, yang ditujukan kepada Komisioner KPU RI di Jakarta tentang Kronologis kejadian tidak bisa masuknya pengimputan bakal calon Legislatif Partai Berkarya ke silon KPU SUMUT pada tanggal 17 Juli 2018 dikarenakan masalah silon, Bukti P-3 ;
4. Fotokopi foto pada layar komputer susah nya akses jaringan ke silon KPU untuk memasukkan Dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Juli 2018, Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Hardcopy B.1 : Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Dokumen Syarat bakal calon DPRD Sumatera Utara yang sudah dimasukkan di Silon KPU RI pada tanggal 20 Juli 2018 oleh Sekretaris Partai Berkarya Eka Hadi Sucipto, SE yaitu berupa Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 3 dan Dapil Sumut 12, Bukti P-5;
6. Fotokopi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 001/STR/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018, di BAWASLU, Bukti P-6;
7. Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara Nomor : 03/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018, Bukti P-7;



f

Menimbang, bahwa untuk mendukung Jawabannya, Tergugat telah mengajukan fotokopi Surat Bukti sebanyak 11 (sebelas) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-2 dan T-8 yang merupakan fotokopi Peraturan, dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Undangan KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor : 906/PL.01-Und/12/Prov/VII/2018 (Daftar Hadir Peserta Sosialisasi), Bukti T- 1;
2. Fotokopi Peraturan KPU Nomor : 5 Tahun 2018, Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bukti T- 2;
3. Fotokopi Daftar hadir pendaftaran di KPU Provinsi Sumatera Utara, Bukti T- 3;
4. Fotokopi Hardcopy Formulir B.1-DPRD PROVINSI Partai Berkarya Dapil Sumut 3, Sumut 6, Sumut 10, dan Sumut 12, Bukti T- 4 ;
5. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran (TT.Pd) Untuk Partai Berkarya, Bukti T- 5;
6. Fotokopi Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 1012/PL.01.4-SD/12/Prov/VIII/1018, Bukti T- 6;
7. Fotokopi Surat KPU RI Nomor : 790/PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 1 Agustus 2018, Perihal : Pendaftaran Partai Berkarya, Bukti T- 7;
8. Fotokopi Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018, Bukti T- 8;



9. Fotokopi Putusan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara Nomor : 03/PS/BWSL.SUMUT.02.00/VIII/2018, Bukti T- 9;
10. Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor : 196/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018, Tentang Perubahan Keputusan KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor : 195/HK.03.1-Kpt/12/Prov/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bukti T- 10;
11. Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1.Kpt/12/Prov/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Bukti T- 11 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada Persidangan tanggal 10 Oktober 2018 telah mengajukan Saksi sebanyak 1 (satu) orang dalam perkara ini, yaitu bernama WENY DEWANTY, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Desa Mencirem, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Admin dan LO (Penghubung) Partai Berkarya Propinsi Sumatera Utara, sejak bulan Mei 2018 sampai dengan September 2018;
- Bahwa Para Penggugat pernah mendaftar sebagai Bacaleg DPRD Propinsi Sumatera Utara dari Partai Berkarya;



t

- Bahwa Para Penggugat namanya tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Para Penggugat juga tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Para Penggugat tidak ada mengajukan keberatan kepada Bawaslu terhadap penetapan DCT oleh KPU Propinsi Sumatera Utara;

Keterangan Saksi Para Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan hak untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 254/HK.03.1-Kpt/12/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera




A

Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018, yang selanjutnya disebut objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat secara lisan di Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Para Penggugat dahulunya pernah mendaftar dan menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Berkarya, namun pada tahapan pendaftaran tersebut, pada akhirnya Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Penetapan Daftar calon Sementara (DCS);
3. Bahwa terhadap Keputusan Penetapan DCS tersebut, telah ada upaya hukum penyelesaian melalui Ajudikasi di Bawaslu Provinsi, dan melalui Putusan Bawaslu, Para Penggugat tetap tidak dimasukkan sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana Keputusan Objek Sengketa, dan terhadap Keputusan Penetapan DCT tersebut, tidak pernah ada dilakukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilunya oleh Para Penggugat di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya,



↑

terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya Hak dan Kedudukan Hukum dari Para Penggugat (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan Sengketa Proses Pemilu pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dan juga mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum dalam perkara ini, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017, terdapat beberapa ketentuan yang terkait dengan kapasitas dan kualitas pihak yang dapat menjadi Penggugat (*legal standing*) dan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan dalam sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

8. *Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
9. *Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil*

Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

11. *Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;*
12. *Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;*

Pasal 2

- (1) *Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;*
- (2) *Pengadilan berwenang mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.*

Menimbang, bahwa dari uraian beberapa ketentuan di atas terkait dengan sengketa perkara *in casu*, jelas diketahui bahwa pada pokoknya

yang dimaksud Sengketa Proses Pemilihan Umum salah satunya yaitu sengketa antara *Calon Anggota DPRD Provinsi*, dengan KPU Provinsi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dimana yang menjadi pihak *Penggugat* yaitu *Calon Anggota DPRD Provinsi* (dalam hal ini adalah mereka yang sudah ditetapkan sebagai Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Daftar Calon Sementara/DCS) yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi. Dengan demikian, telah terang dan tegas bahwa yang diberikan hak dan kedudukan di hadapan hukum (*legal standing*) untuk menggugat atau menjadi pihak *Penggugat* dalam sengketa proses pemilihan umum terkait dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi, hanyalah mereka (subjek hukum) yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi, yang namanya sudah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi, tetapi kemudian tidak ditetapkan masuk sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diketahui bahwa sebelum *Penggugat* mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pihak *Penggugat* diwajibkan untuk terlebih dahulu melakukan seluruh upaya administratif di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), yaitu dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 468, Pasal 469, Pasal 470 dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

↑

Pemilihan Umum jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari beberapa ketentuan tersebut, diketahui bahwa ketiadaan upaya administratif di Bawaslu terhadap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD akan berakibat hukum pada tidak adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Proses Pemilihan Umumnya, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim berarti juga bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa melalui upaya administrasi berupa pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu, akan berakibat hukum pada tidak adanya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan sengketa ini, telah diketahui adanya fakta hukum yang terkait dengan ada tidaknya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dan juga mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili sengketa dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa Para Penggugat pada saat mengajukan gugatan sengketa *in casu* bukanlah subjek hukum yang telah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dituangkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (vide gugatan Para Penggugat, keterangan pihak Penggugat dalam Persidangan, Jawaban Tergugat secara lisan di Persidangan jo. bukti T-10);



t

- Bahwa Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum, tidak ada mengajukan upaya administrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait dengan dikeluarkannya Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (vide gugatan Para Penggugat dan keterangan Pihak Para Penggugat dalam Persidangan, Jawaban lisan Pihak Tergugat di Persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dan juga mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat pada prinsipnya tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan sengketa proses pemilihan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Para Penggugat saat mengajukan gugatan, tidak berkedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana tertuang dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, dengan tidak adanya upaya administratif yang dilakukan Para Penggugat melalui permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara terkait dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, maka hal tersebut berakibat hukum pada tidak adanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mengadili sengketa proses pemilihan umum yang

f

diajukan Para Penggugat melalui gugatannya, dan hal tersebut juga semakin mempertegas tidak adanya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat dan juga dengan tidak adanya upaya administratif yang dilakukan Para Penggugat di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara sebelum mengajukan gugatan sengketa proses pemilu di Pengadilan tata Usaha Negara Medan yang berakibat pada tidak adanya kewenangan pengadilan mengadili sengketa proses pemilu ini, maka hal tersebut telah cukup menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, tanpa mempertimbangkan pokok sengketa proses pemilihan umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka kepada Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 253.100,- (dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh AGUS EFFENDI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, SH. dan YUDI RINALDI SURACHMAN, SH. M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh AMISAH BR KARO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,



EFFRIANDY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,



AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,



YUDI RINALDI SURACHMAN, SH., M.Si.

PANITERA PENGGANTI,



AMISAH BR KARO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK	:	Rp. 150.000 ,-
2. Hak Kepaniteraan	:	Rp. 30.000 ,-
3. Surat Panggilan	:	Rp. 62.100 ,-
4. Materai	:	Rp. 6.000 ,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000 ,-
Jumlah Biaya	:	Rp. 253.100 ,-

(dua ratus lima puluh tiga ribu seratus rupiah)

